



P U T U S A N

Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asrizal als Rizal Bin (alm) Rusli Aziz;
Tempat lahir : Aceh utara;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pante Taroum Desa Blang Teurakan
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/45/III/2023/Sat Res Narkoba tanggal 16 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 07 Juli 2023;
6. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua pengadilan Negeri 08 Juli 2023 sampai dengan 05 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Jubaedah, SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di LBH Jasmine Indonesia beralamat di Perum Taman Kota Blok E.2 Kav.14 – 15 Ciperna Kecamatan Talum Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asrizal als Rizal Bin (alm) Rusli Aziz, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" melanggar pasal 196 UU RI nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asrizal als Rizal Bin (alm) Rusli Aziz dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir obat merk Trihexyphenidyl ;
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver berikut sim card nya ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut Terdakwa telah menyesali perbuatannya mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ASRIZAL Alias RIZAL Bin (Alm) RUSLI AZIZ, pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Raya Fatahilah, Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa mendapatkan pesanan dari saksi CASWARA Alias BONCEL berupa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (lima puluh ribu rupiah), kemudian atas pesanan tersebut terdakwa menghubungi saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas penuntutan terpisah) dan mendatangi rumah kontrakannya di Perum Palm Asri 3 Blok C.21, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, kemudian terdakwa diberikan 20 butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dan terdakwa menghubungi saksi CASWARA Alias BONCEL dengan maksud untuk menyerahkan sediaan farmasi berupa 20 butir Trihexyphenidyl dan disepakati bertemu di pinggir jalan Fatahilah Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, kemudian sekitar pukul 15.30 Wib terdakwa pun bertemu dengan saksi CASWARA Alias BONCEL dan terdakwa langsung menyerahkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi berupa 20 butir Trihexyphenidyl dan saksi CASWARA Alias BONCEL menyerahkan uang pembelian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa selain kepada saksi CASWARA Alias BOCEL, terdakwa juga telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl kepada saudara NICKO SEPTIAN (DPO) yakni sekitar bulan Maret 2023 terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) butir Trihexyphenidyl kepada saudara NICKO SEPTIAN (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (lima puluh ribu rupiah) dipinggir jalan Nyi Ageng Serang, Desa Sindang Jawa, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon, dimana barang sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl terdakwa peroleh dari saksi SAFWAN NUR Alias ADOE ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 terdakwa dihubungi oleh saudara NICKO SEPTIAN (DPO) dengan maksud untuk memesan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), namun uangnya belum diberikan karena akan dikasikan apabila barang sudah diterima oleh saudara NICKO SEPTIAN (DPO), kemudian atas pesanan tersebut terdakwa menghubungi saksi SAFWAN NUR Alias ADOE dan mendatangi rumah kontrakannya di Perum Palm Asri 3 Blok C.21, Desa Megu Clik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dan setelah bertemu saksi SAFWAN NUR Alias ADOE memberikan barang berupa sediaan farmasi berupa 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl dan terdakwa langsung menghubungi saudara NICKO SEPTIAN (DPO) dengan maksud untuk janji bertemu di pinggi jalan Nyi Ageng Serang, Desa Sindang Jawa, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon sekitar pukul 09.30 Wib, kemudian ketika terdakwa sedang menunggu saudara NICKO SEPTIAN (DPO) dipinggir jalan Nyi Ageng Serang tersebut tiba-tiba didatangi oleh petugas Kepolisian Polresta Cirebon yang berpakaian preman yakni saksi RAMON TARIGAN, saksi ENTANG SUMARNA dan saksi PARID JAMILULOH, SH. yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang hendak mengedarkan sediaan farmasi di sekitar jalan Nyi Ageng Serang tersebut, kemudian petugas Kepolisian menangkap terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi sebanyak 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl, uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver, kemudian petugas juga mengamankan saksi SAFWAN

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR Alias ADOE, selanjutnya oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dan terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MINGGUS SISWANTO, S.Far. A.pt. menerangkan bahwa sediaan farmasi jenis Tryhexyphenidyl termasuk dalam obat keras dengan tanda khusus lingkaran merah (K), dimana untuk mendapatkan obat / sediaan farmasi tersebut harus dengan resep dokter dan tidak diperbolehkan diedarkan oleh orang per orang yang tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1258/NOF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA, DKK. yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 potongan strip warna silver bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,0405 gram (sisa penyisihan) dengan nomor barang bukti 0616/2023/OF, dengan hasil pemerikaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan : No. BB :
0616/2023/OF mengandung bahan
aktif Trihexyphenidiyl.

Kesimpulan :

Terhadap barang bukti No. Lab. : 0616/2023/OF adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidiyl, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PARID JAMILULOH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan peredaran obat-obatan tanpa ijin;
- Bahwa orang yang ditangkap saksi bernama Asrizal als Rizal Bin (alm) Rusli Aziz (Terdakwa);
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan 1 (satu) unit diantaranya saksi Bripka Entang Sumarna;
- Bahwa benar saksi sebagai petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Cirebon;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 disekitar Jalan Nyi Ageng Serang, Desa Sindang Jawa, Kecamatan Dukuh puntang, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Nyi Ageng Serang, ketika itu saksi melihat ada seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi langsung menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidiyl sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa tempat tersebut sering dijadikan transaksi obat-obatan terlarang;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama saudara Nicko Septian (DPO);
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidiyl sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidiyl tersebut dari saksi SAFWANNUR (berkas perkara terpisah), kemudian saksi SAFWANNUR (berkas perkara terpisah) langsung ditangkap di rumah kontrakannya ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ENTANG SUMARNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan peredaran obat-obatan tanpa ijin;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan 1 (satu) unit diantaranya saksi Aipda Parid Jamiluloh, S.H.;
- Bahwa benar Saksi sebagai petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kota Cirebon ;
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Nyi Ageng Serang, ketika itu saksi melihat ada seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi langsung menangkap orang tersebut yang bernama Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa benar tempat tersebut sering dijadikan transaksi obat-obatan terlarang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 disekitar Jalan Nyi Ageng Serang, Desa Sindang Jawa, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama saudara Nicko Septian (DPO);
- Bahwa pada saat saksi menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dari tangan Terdakwa ditemukan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir yang dibungkus kantong plastik warna hitam dan uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta 1 unit HP merk Iphone warna silver;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut dari saksi SAFWANNUR (berkas perkara terpisah), kemudian saksi SAFWANNUR (berkas perkara terpisah) langsung ditangkap dirumah kontrakannya;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl tersebut tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SAFWANNUR Als ADOE Als IWAN Bin Alm. MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap karena melakukan peredaran obat-obatan tanpa ijin;
- Bahwa saksi menjual obat-obatan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual obat-obatan kepada Terdakwa yaitu Obat merk Trihexyphenidyl dan Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA (Dextro);
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjual obat-obatan tersebut kepada Terdakwa dan terakhir kali menjualnya yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah kontrakan yang termasuk Perum Palm Asri 3 Blok C.21 Desa Megu Cilik Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, serta saksi menjualnya yaitu 100 (seratus) butir obat merk Trihexyphenidyl seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi telah menjual obat-obatan tersebut kepada Terdakwa yaitu untuk Obat Trihexyphenidyl dijual seharga Rp200.000,00. (dua ratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir, dan untuk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA (Dextro) dijual seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) paket atau 8 (delapan) butir Obat warna kuning bertuliskan DMP/NOVA (Dextro) yang dibungkus plastik klip bening seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjual obat-obatan tersebut dengan cara dijual perboz/per 100 (seratus) butir atau dijual eceran sesuai permintaan pembeli dan biasanya pembeli saksi ASRIZAL Als RIZAL Bin Alm. RUSLI AZIZ (berkas terpisah) datang ke kamar langsung pesan obat ke rumah dan bayarnya nanti jika obat tersebut laku terjual barulah saksi terima uangnya dari saksi ASRIZAL (berkas terpisah);

- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli obat-obatan tersebut kepada saksi untuk dijual atau diedarkan lagi;

- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi serta tidak mempunyai izin untuk mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, dan barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

4. Saksi Ahli MINGGUS SISWANTO, S. Farm. A.pt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki sehubungan dengan petugas telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga menjual belikan atau mengedarkan sediaan farmasi jenis obat atau pil yang tidak memiliki ijin serta kewenangan dan keahliannya;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Ahli sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan Ahli menjabat sebagai Pelaksana Seksi Farmasi;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu diantaranya melakukan pengalokasian/pendistribusian Obat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kesehatan keseluruhan Puskesmas yang ada di Kabupaten Cirebon;

- Bahwa Ahli untuk memberikan keterangan sebagai ahli, Ahli disertai dengan surat tugas yang ditanda tangani oleh dr. H. EDI SUSANTO. MM, selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam surat tugas terlampir di berkas;
- Bahwa menurut Ahli bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa jelas melanggar aturan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang memproduksi, mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta mengenai ketentuan tersebut harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Bahwa menurut Ahli yang berhak menyimpan dan menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat adalah orang yang mempunyai keahlian atau tenaga kefarmasian yaitu Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli bahwa untuk sediaan farmasi berupa Obat merk Pil Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut terdaftar di Badan POM RI, apabila ada keterangan label daftar register dan keterangan kegunaan, serta manfaat, namun apabila tidak disertai dengan label daftar register maka obat tersebut dikategorikan obat tidak terdaftar;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli bahwa kandungan sediaan farmasi berupa Obat merk Tramadol kegunaannya untuk Pereda nyeri, Trihexyphenidyl untuk mengobati gejala sakit Parkinson atau gerakan lainnya yang tidak bisa di kendalikan;
- Bahwa menurut ilmu pengetahuan efek samping dari sediaan farmasi jenis Pil Tramadol, Pil Trihexyphenidyl, jika dikonsumsi oleh orang sehat melebihi dosis dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan kerusakan ginjal dan bisa menyebabkan kematian sedangkan kalau dikonsumsi dalam waktu yang singkat dapat menyebabkan gangguan pencernaan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengetahuannya Obat yang bertuliskan Obat merk Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl yaitu termasuk jenis/golongan obat keras lingkaran merah (K);
- Bahwa menurut Ahli untuk mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi seperti Obat merk Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl, yaitu harus disertai dengan resep dokter karena merupakan obat keras lingkaran merah;
- Bahwa menurut ahli yang berhak memproduksi menjual atau mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl yaitu orang yang memiliki keahlian atau kewenangan dibidang kefarmasian yang disertai dengan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
- Bahwa yang dimaksud mengedarkan dilihat dari sudut pandang kefarmasian adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau menyerahkan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan atau kegiatan penyaluran atau penyerahan sesuai yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Bahwa persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat yaitu harus sesuai dengan persyaratan dalam Buku Farmakope atau Buku Standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- Bahwa menurut ahli bahwa Perbuatan Terdakwa telah dilakukan tersebut diatas yaitu melanggar Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 196 dan Pasal 197;
- Bahwa dosis yang dipergunakan Pil Trihexyphenidyl bagi penderita parkison yakni 1 (satu) miligram (mg) sekali dalam sehari. Dosis tersebut dapat ditingkatkan oleh dokter hingga 15 (lima belas) miligram sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali per hari;
- Bahwa di Rumah Sakit (RS), Puskesmas, dan Apotek sudah tidak beredar lagi dan kemungkinan ada oknum yang produksi obat jenis Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sediaan farmasi obat-obatan yang legal yang melakukan pengawasan peredaran adalah dari Dinas Kesehatan sedangkan terhadap sediaan farmasi obat-obatan yang ilegal adalah dari BPOM;

- Bahwa pengguna obat jenis Pil Tramadol dan Pil Trihexyphenidyl bisa mengakibatkan kecanduan manakala dengan dosis tinggi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan dari saksi CASWARA Alias BONCEL berupa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (lima puluh ribu rupiah), kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas terpisah) dan mendatangi rumah kontrakkannya di Perum Palm Asri 3 Blok C.21, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, kemudian Terdakwa diberikan 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dan Terdakwa menghubungi saudara CASWARA Alias BONCEL dengan maksud untuk menyerahkan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) butir Trihexyphenidyl dan disepakati bertemu di pinggir Jalan Fatahilah Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa pun bertemu dengan saudara CASWARA Alias BONCEL dan Terdakwa langsung menyerahkan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) butir Trihexyphenidyl dan saudaraks CASWARA Alias BONCEL menyerahkan uang pembelian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl kepada saudara NICKO SEPTIAN (DPO) yakni sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) butir Trihexyphenidyl kepada saudara NICKO SEPTIAN (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipinggir Jalan Nyi Ageng Serang, Desa Sindang Jawa, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon, dimana barang sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl Terdakwa peroleh dari saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa dihubungi oleh saudara NICKO SEPTIAN (DPO) dengan maksud untuk memesan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), namun uangnya belum diberikan karena akan dikasihkan apabila barang sudah diterima oleh saudara NICKO SEPTIAN (DPO), kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas perkara terpisah) dan mendatangi rumah kontrakannya di Perum Palm Asri 3 Blok C.21, Desa Megu Clik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dan setelah bertemu saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas perkara terpisah) memberikan barang berupa sediaan farmasi berupa 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl dan Terdakwa langsung menghubungi saudara NICKO SEPTIAN (DPO) dengan maksud untuk janji bertemu di pinggir Jalan Nyi Ageng Serang, Desa Sindang Jawa, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon sekitar pukul 09.30 WIB, kemudian ketika Terdakwa sedang menunggu saudara NICKO SEPTIAN (DPO) dipinggir Jalan Nyi Ageng Serang tersebut tiba-tiba didatangi oleh petugas Kepolisian Polresta Cirebon yang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi sebanyak 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl, uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver, kemudian petugas juga mengamankan saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl kepada saudara CASWARA Alias BONCEL dan saudara NICKO SEPTIAN (DPO) tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kali transaksi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan semua keterangannya di BAP

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 100 (seratus) butir obat merk Trihexyphenidyl ;
- 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver berikut sim card nya ;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
- 1 buah celana panjang warna biru.
- Uang tunai senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1258/NOF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA, DKK. yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 potongan strip warna silver bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,0405 gram dengan nomor barang bukti 0616/2023/OF terhadap barang bukti No. Lab : 0616/2023/OF adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, dengan ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA, DKK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap polisi karena telah menjual/mengedarkan sediaan farmasi Obat-obatan berupa Obat merk Trihexyphenidyl, dan Obat merk Tramadol HCl;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena mengedarkan sediaan farmasi jenis Tryhex ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa mendapatkan pesanan dari saksi CASWARA Alias BONCEL berupa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (lima puluh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr



ribu rupiah), kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas penuntutan terpisah) dan mendatangi rumah kontrakannya di Perum Palm Asri 3 Blok C.21, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, kemudian Terdakwa diberikan 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dan Terdakwa menghubungi saudara CASWARA Alias BONCEL dengan maksud untuk menyerahkan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) butir Trihexyphenidyl dan disepakati bertemu di pinggir Jalan Fatahilah Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa pun bertemu dengan saudara CASWARA Alias BONCEL dan Terdakwa langsung menyerahkan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) butir Trihexyphenidyl dan saudara CASWARA Alias BONCEL menyerahkan uang pembelian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa juga telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl kepada saudara NICKO SEPTIAN (DPO) yakni sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) butir Trihexyphenidyl kepada saudara NICKO SEPTIAN (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di pinggir Jalan Nyi Ageng Serang, Desa Sindang Jawa, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon, dimana barang sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl Terdakwa peroleh dari saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa dihubungi oleh saudara NICKO SEPTIAN (DPO) dengan maksud untuk memesan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), namun uangnya belum diberikan karena akan dikasikan apabila barang sudah diterima oleh saudara NICKO SEPTIAN (DPO), kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas perkara terpisah) dan mendatangi rumah kontrakannya di Perum Palm Asri 3 Blok C.21, Desa Megu Cilik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dan setelah bertemu saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas perkara terpisah) memberikan barang berupa sediaan farmasi berupa 100 butir Trihexyphenidyl dan Terdakwa langsung menghubungi saudara NICKO SEPTIAN (DPO) dengan maksud untuk janji bertemu di pinggir Jalan Nyi Ageng Serang, Desa Sindang Jawa, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten



Cirebon sekitar pukul 09.30 WIB, kemudian ketika Terdakwa sedang menunggu saudara NICKO SEPTIAN dipinggir Jalan Nyi Ageng Serang tersebut tiba-tiba didatangi oleh petugas Kepolisian Polresta Cirebon yang berpakaian preman menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi sebanyak 100 (seratus) butir Trihexyphinydyl, uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver, kemudian petugas juga mengamankan saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphinydyl kepada saudara CASWARA Alias BONCEL dan saudara NICKO SEPTIAN (DPO) tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) setiap kali transaksi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan";
4. Unsur "Tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa Asrizal als Rizal Bin (alm) Rusli Aziz, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu” (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48), yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana di kenal adanya 3 (tiga) bentuk sengaja yakni:

1. Sengaja sebagai maksud (*oorgmerk*); terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku;
2. Sengaja dengan keinsyafan pasti atau keharusan (*opzet Bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi;
3. Sengaja dengan keinsyafan kemungkinan yang lazim di sebut *Dolus Eventualis*, yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur kesengajaan sebagai sikap bathin dalam diri Terdakwa secara tersirat dipandang telah terbukti dan melekat pada perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yaitu mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl kepada saudara CASWARA Alias BONCEL pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WIB sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipinggir Jalan Fattahilah Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon dan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saudara NICKO SEPTIAN (DPO) dan ketika hendak menyerahkan sediaan farmasi tersebut di pinggir Jalan Nyi Ageng Serang, Desa Sindang Jawa, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Polresta Cirebon.

Menimbang, bahwa pemenuhan unsur ini semakin diperkuat pula dengan adanya fakta hukum bahwa mengetahui jika Terdakwa adalah penjual atau mengedarkan sediaan farmasi atau obat-obatan Trihexyphenidyl harus memiliki ijin edar. Selanjutnya informasi tersebut diketahui ketika petugas Kepolisian mengamankan saudara CASWARA Alias BONCEL dan saudara NICKO SEPTIAN (DPO) dan dari tangan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl, dari hasil pengembangan mendapatkan sediaan farmasi tersebut dari saksi SAFWANNUR Alias ADOE (berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 3. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka adapun yang dimaksud dengan “mengedarkan” adalah menyalurkan atau memberikan untuk menjual sediaan farmasi kepada orang lain. Sedangkan dimaksud dengan “sediaan farmasi” itu sendiri adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan alat kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa mendapatkan pesanan dari saudara CASWARA Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONCEL berupa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (lima puluh ribu rupiah), kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas penuntutan terpisah) dan mendatangi rumah kontrakannya di Perum Palm Asri 3 Blok C.21, Desa Megu Clik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, kemudian Terdakwa diberikan 20 (dua puluh) butir sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl dan Terdakwa menghubungi saudara CASWARA Alias BONCEL dengan maksud untuk menyerahkan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) butir Trihexyphenidyl dan disepakati bertemu di pinggir Jalan Fatahilah Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa pun bertemu dengan saudara CASWARA Alias BONCEL dan Terdakwa langsung menyerahkan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) butir Trihexyphenidyl dan saudara CASWARA Alias BONCEL menyerahkan uang pembelian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selain kepada saudara CASWARA Alias BOCEL, Terdakwa juga telah mengedarkan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl kepada saudara NICKO SEPTIAN (DPO) yakni sekitar bulan Maret 2023 Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa 20 (dua puluh) butir Trihexyphenidyl kepada saudara NICKO SEPTIAN (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipinggir Jalan Nyi Ageng Serang, Desa Sindang Jawa, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon, dimana barang sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl Terdakwa peroleh dari saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas perkara terpisah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Terdakwa dihubungi oleh saudara NICKO SEPTIAN (DPO) dengan maksud untuk memesan sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl sebanyak 100 (seratus) butir seharga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), namun uangnya belum diberikan karena akan dikasikan apabila barang sudah diterima oleh saudara NICKO SEPTIAN (DPO), kemudian atas pesanan tersebut Terdakwa menghubungi saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas perkara terpisah) dan mendatangi rumah kontrakannya di Perum Palm Asri 3 Blok C.21, Desa Megu Clik, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon dan setelah bertemu saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas perkara terpisah) memberikan barang berupa sediaan farmasi berupa 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl dan Terdakwa langsung menghubungi saudara NICKO

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTIAN (DPO) dengan maksud untuk janji bertemu di pinggi jalan Nyi Ageng Serang, Desa Sindang Jawa, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon sekitar pukul 09.30 WIB, kemudian ketika Terdakwa sedang menunggu saudara NICKO SEPTIAN (DPO) dipinggir Jalan Nyi Ageng Serang tersebut tiba-tiba didatangi oleh petugas Kepolisian Polresta Cirebon yang berpakaian preman yakni saudara RAMON TARIGAN, saksi ENTANG SUMARNA dan saksi PARID JAMILULOH, S.H., yang mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang hendak mengedarkan sediaan farmasi di sekitar Jalan Nyi Ageng Serang tersebut, kemudian petugas Kepolisian menangkap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sediaan farmasi sebanyak 100 (seratus) butir Trihexyphenidyl, uang tunai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver, kemudian petugas juga mengamankan saksi SAFWAN NUR Alias ADOE (berkas perkara terpisah), selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam bidang kefarmasian selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polresta Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Bareskrim Polri Nomor Lab : 1258/NOF/2023 tanggal 30 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Dra. FITRIYANA HAWA, DKK. yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 potongan strip warna silver bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 1,0405 gram (sisa penyisihan) dengan nomor barang bukti 0616/2023/OF, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan : No. BB :
0616/2023/OF mengandung bahan aktif
Trihexyphenidyl.

Kesimpulan :

Terhadap barang bukti No. Lab. : 0616/2023/OF adalah benar mengandung bahan aktif Trihexyphenidyl, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 4. Unsur "Tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu";

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Ahli MINGGUS SIWANTO, S. Far. A.pt sediaan farmasi berupa obat jenis Trihexyphenidyl yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam golongan obat keras lingkaran merah (K) yang mana untuk peredarannya haruslah disertai dengan resep dokter, namun demikian Terdakwa mengedarkannya dengan bebas dan tidak memiliki keahlian dalam bidang farmasi.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar setiap orang tidak melakukan tindak pidana yang dapat membahayakan atau merugikan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim memutuskan sendiri dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga denda maka, apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat merk Trihexyphenidyl, 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver berikut sim card nya, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga denda maka, apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Asrizal als Rizal Bin (alm) Rusli Aziz, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asrizal als Rizal Bin (alm) Rusli Aziz oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 1 (satu) Bulan, denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir obat merk Trihexyphenidyl ;
 - 1 (satu) unit HP merk Iphone warna silver berikut sim card nya ;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai senilai Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh kami, Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harry Ginanjar, S.H., M.H. dan Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunu Wilardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, serta dihadiri oleh Ayu Respani, S.H. dan Ginanjar Nugraha, S.H., Para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ginanjar, S.H., M.H.

Andrey Sigit Yanuar, S.H., M.H.

Dony Riva Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunu Wilardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)